



PENGUMUMAN

No. 154b/Prodi/S1/FH/XI/2024

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 BAGI MAHASISWA

Pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) secara luring bagi mahasiswa pada Semester Ganjil 2024/2025 Program Studi Sarjana Fakultas Hukum diatur sebagai berikut:

1. Perkuliahan pada Semester Ganjil 2024/2025 mulai tanggal 2 September sampai dengan 7 Desember 2024 ([KALENDER AKADEMIK SEMESTER GANJIL 2024/2025](#));
2. Pelaksanaan UAS Ganjil 2024/2025 dilaksanakan secara luring dimulai pada tanggal 9 – 21 Desember 2024 (Jadwal ujian dapat dilihat pada portal: [JADWAL UAS GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025](#);
3. PERSYARATAN MENGIKUTI UAS:
 - a. **Melunasi pembayaran** BPP Pokok dan BPP SKS pada semester berjalan.
 - b. Bagi yang sedang dispensasi pembayaran BPP Pokok dan BPP SKS pada semester berjalan, **wajib membawa surat dispensasi** dari Loker 1 (Keuangan) yang dipergunakan selama ujian semua mata kuliah berlangsung.
 - c. **Wajib membawa Kartu Peserta Ujian (KPU)** yang dipergunakan selama ujian semua mata kuliah berlangsung.
4. CATATAN PENTING MENGIKUTI UAS:
Memperhatikan pentingnya komponen nilai Tugas, UTS, dan UAS sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran di Fakultas Hukum:

Hubungan antara kelengkapan komponen penilaian dengan nilai/status

Status Nilai		Keterangan				Nilai Akhir
		TUGAS	UTS	UAS		
CO	<i>Complete</i>	Lengkap.	√	√	√	Sesuai Tabel 3.6.
IN	<i>Incomplete</i>	Tugas belum lengkap.	-	√	√	Nilai E dengan keterangan.
MG	<i>Missing Grade</i>	Tidak mengikuti UTS.	√	-	√	
		Tidak mengikuti UAS.	√	√	-	
NR	<i>No Record of Attendance</i>	Kehadiran kurang dari ketentuan.				
FR	<i>Fraud</i>	Melakukan Kecurangan				

- a. Nilai Akhir D dan E berarti gagal, dan wajib diulang.
- b. Bagi yang tidak ikut UAS, maka nilai komponennya adalah kosong.

5. MEKANISME UAS:

- a. UAS dilaksanakan secara luring dengan metode ujian berupa soal pertanyaan/kasus.
- b. Peserta Ujian hadir di ruang ujian yang telah ditentukan **10 (sepuluh) menit** sebelum ujian dimulai.
 - 1) Peserta Ujian yang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu ujian.
 - 2) Peserta ujian hanya boleh menyerahkan hasil ujian dan **meninggalkan ruang ujian paling cepat 30 (tiga puluh) menit** setelah ujian berlangsung.
- c. **Daftar kehadiran dalam UAS Ganjil 2024/2025** dihitung berdasarkan mahasiswa yang telah mengumpulkan berkas UAS.

- d. Nilai UAS dapat dilihat di <https://student.trisakti.ac.id/> pada akun masing-masing mahasiswa setelah 7 hari dari pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut.
- e. Kebijakan, teknis pelaksanaan dan pengumuman ujian susulan bagi mahasiswa yang berhalangan ujian diatur dalam pengumuman tersendiri.

Untuk informasi/ pertanyaan dapat menghubungi:

1. Subbag Ujian : Bpk. Dartono (081316269658), Bpk Ujang (081310481004);
2. Koordinator Subbag Perkuliahan : Bpk Budi Santoso (085213601200);
3. Komputasi : Ibu Laras Octi, ST (081286028009), Bpk Ahmad S, S. Kom. (089636392868);
4. Subbag Keuangan : Ibu Nadia (089629995507)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 26 November 2024



Maya Indrasti Notoprayitno, SH, MSi, PhD
NIK: 2627/USAKTI

Tembusan Kepada Yth.:

- Dekan Fakultas Hukum USAKTI (sebagai laporan)
- Wakil Dekan I Fakultas Hukum USAKTI